



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN
NOMOR 98/HK.03.1-Kpt/6371/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 serta dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan Korupsi sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);

Memperhatikan : Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 945/PW.01/11/2021 tanggal 13 Oktober 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN

KESATU : Membentuk dan menetapkan Satuan Tugas (Satgas) Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin, yang terdiri dari :

1. Pengarah
2. Ketua
3. Wakil Ketua
4. Sekretaris
5. Tim Pengawas

KEDUA : Susunan Keanggotaan Satuan Tugas (Satgas) Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

1. Tugas Tim Pengarah :
 - a. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin;

- b. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi di Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin.
2. Tugas Ketua meliputi :
 - a. Mengkoordinasikan program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin;
 - b. Pemantauan terhadap Anggota Tim Pengawas;
 3. Tugas Wakil Ketua meliputi:
 - a. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin;
 - b. Membantu Ketua dalam pemantauan Tim Pengawas dan Tim Pelaksana;
 4. Tugas Sekretaris meliputi :
 - a. Memfasilitasi program pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin;
 - b. Membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya;
 5. Tugas Tim Pengawas meliputi :
 - a. Mengawasi pelaksanaan Program pengendalian gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin;
 - b. Melaporkan tugasnya kepada ketua pelaksana;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 14 Oktober 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN

ttd

RAHMIYATI WAHDAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Muliadi Rahman

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BANJARMASIN NOMOR 98/HK.03.1-
Kpt/6371/2021 TENTANG PEMBENTUKAN
SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN

DAFTAR NAMA SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	RAHMIYATI WAHDAH, S.Pd	Ketua KPU	Pengarah
2	HERIWIJAYA, S.Pi, SH, MH	Anggota KPU	Pengarah
3	M. TAUFIQURRAKHMAN, S.Sos	Anggota KPU	Pengarah
4	HUSNI THAMRIN, S.Sos, M.IP 19720720 199903 1 006 Pembina TK.I/ IV.b	Sekretaris	Ketua
5	MULIADI RAHMAN, SH, MH 19750506 200912 1 001 Penata/III.c	Kasubbag Hukum	Wakil Ketua
6	NOVITA FEBRIYANTI, SH, M.Kn 19870409 200912 2 002 Penata/III.c	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Sekretaris
7	AMANDA REZIKI BRIANA, S.Sos 19841031 200912 2 004 Penata / III.c	Staf KUL	Pengawas
8	RIZKI KHAIRULLY, S.Kom 19830222 201012 2 001 Penata / III.c	Staf Hukum	Pengawas
9	MUHAMMAD RIZAL, SE 19860720 201012 1 002 Penata/III.c	Staf KUL	Pengawas
10	INDAH MAYASARI, S.Kom 19870824 201012 2 004 Penata/III.c	Staf KUL	Pengawas

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Muliadi Rahman

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN

ttd

RAHMIYATI WAHDAH